



P U T U S A N

No. 166 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YUNUS bin AKHMAD BARABA ;
tempat lahir : Tegal ;
umur / tanggal lahir : 59 tahun/03 Mei 2951 ;
jenis kelamin : Laki- laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan kauman Selatan
No. 8 RT. 05, RW.

01, Kelurahan

Pekauman, Kecamatan

Tegal Barat ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tegal karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Yunus bin Akhmad Baraba pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Desember tahun 2008, di depan Kantor Yayasan Al Irsyad Jl. Mayjen Sutoyo No. 7, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal , atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu : DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN, SARANA ATAU KETERANGAN UNTUK DILAKUKAN SUATU KEJAHATAN. ADAPUN KEJAHATAN TERSEBUT ADALAH DENGAN SENGAJA MENYERANG KEHORMATAN ATAU NAMA BAIK ORANG LAIN, DENGAN MENUDUH ORANG ITU TELAH MELAKUKAN SUATU PERBUATAN TERTENTU DENGAN MAKSUD YANG NYATA AGAR TUDUHAN

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 166 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERSEBUT DIKETAHUI OLEH ORANG BANYAK. PERBUATAN TERSEBUT DILAKUKAN DENGAN MENYEBARLUASKAN, MEMPERTUNJUKAN SECARA TERBUKA ATAU DENGAN MENEMPELKAN TULISAN ATAU GAMBAR;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada suatu saat Terdakwa melaksanakan pertemuan dengan para pemuda yang peduli terhadap Al Irsyad, isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut pada pokoknya adalah rencana untuk melaksanakan Demonstrasi/ORASI atau Aksi Sosial Pembacaan Orasi di Kantor Sekretariat Al Irsyad yang masih diduduki/dikuasai HUSEN AFIF dan kroni- kroninya, dengan tujuan agar Husen Afif segera mengembalikan aset- aset milik organisasi Al Irsyad kepada organisasi yang legal (yang sah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh atau menugaskan saksi Salim Azis atau orang lain ke Kantor Kepolisian untuk mengurus perijinan/pemberitahuan kegiatan Demonstrasi/Orasi atau Aksi Sosial Pembacaan Orasi tersebut, untuk itu pihak Kepolisian memberikan formulir untuk diisi dan ditandatangani oleh Penanggung jawab kegiatan;
- Bahwa formulir dari pihak kepolisian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sebagai PENANGGUNG JAWAB kegiatan;
- Bahwa selanjutnya pada waktu serta tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa beserta kurang lebih dua puluh pengikut demonstrasi, dengan membawa poster- poster atau kertas- kertas yang ditulisi serta pengeras suara berada di depan Kantor Sekretariat Al Irsyad dan selanjutnya Terdakwa dengan pengeras suara melakukan orasi dan peserta yang lain yang membentangkan poster- poster atau kertas- kertas yang ditulisi ;
- Bahwa poster- poster atau kertas- kertas yang ditulisi yang dibentangkan tersebut antara lain berbunyi :
 - HUSEN AFIF LAKNAT, BANGSAT ;



- HAI, GEROMBOLAN LIAR YANG ILEGAL, PERGI;
- DETIK- DETIK KEHANCURAN PARA PENGHIANAT SDH DEKAT;
- HUSEN AFIF TENGIX ;
- HUSEN AFIF HOMOSEX ;
- HUSEN AFIF SIPILIS ;
- HUSEN AFIF NERAKA DIDEPAN MATA ;
- HAI HUSEN AFIF YANG TENGIX BACIN BERTOBATLAH DOSAMU BANYAK, BAJINGAN, ASU, BANGSAT, KIRIK, KETEK, TAI REMUSEN ;
- HUSEN AFIF LAKNAT SRIGALA LIAR PEMINUM DARAH ;
- HUSEN AFIF PENGHIANAT LAKNAT ;
- HUSEN AFIF BANGSAT, SERAKAH ;
- Bahwa disamping kertas- kertas yang bertuliskan sebagaimana tersebut di atas, terdapat Juga kertas yang bergambar karikatur Husen Afif yang sedang diborgol rantai besi tangan dan kaki serta terdapat tulisan calon- calon warga binaan;
- Bahwa Terdakwa selaku PENANGGUNG JAWAB kegiatan demonstrasi/orasi atau Aksi Sosial Pembacaan Orasi tidak berupaya mencegah keberadaan poster- poster atau kertas- kertas yang ditulisi tersebut dalam kegiatan demonstrasi/orasi atau kegiatan Aksi Sosial Pembacaan Orasi tersebut di atas dan bahkan membiarkan poster- poster tersebut terbentang di depan kantor Sekretariat Al Irsyad sehingga dapat dibaca orang banyak;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 56 ke- 2 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal tanggal 17 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS bin AKHMAD BARABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBANTU MENISTA DENGAN TULISAN" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 56 ke 2



KUHP sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menghukum Terdakwa YUNUS bin AKHMAD BARABA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar foto, serta 1 (satu) keping Compact Disk (CD) Pelaksanaan Demo atau Orasi, dikembalikan ke Kejaksaan untuk diteruskan kepada pihak Penyidik guna Penyidikan perkara lain (pelaku utamanya);
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 60/Pid.B/2010/PN.Tgl. tanggal 22 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS bin AKHMAD BARABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBANTU MENISTA DENGAN TULISAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar foto, dan
 - 1 (satu) keping Compact Disk;

Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 355/PID/ 2010/PT. Sng. tanggal 17 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 22 Juli 2010 Nomor 60/Pid.B/2010/PN.Tgl. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS bin AKHMAD BARABA terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBANTU MENISTA DENGAN TULISAN";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut diatas tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam suatu putusan hakim karena terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 4 (empat) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar foto, dan;
 - 1 (satu) keping Compact Disk;

Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta. Pid. Kasasi/2010/PN.Tgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.03/ Akta. Pid. Kasasi/2010/PN.Tgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Oktober 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 25 Oktober 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi pada tanggal 12 Oktober 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 09 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti tidak tepat dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, karena dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukan suatu kejahatan, adapun kejahatan tersebut adalah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud yang

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 166 K/Pid/2011



nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak dan seterusnya, namun tidak menyebutkan secara tegas siapa orang yang melakukan kejahatan tersebut. Sehubungan tidak disebutkannya orang yang diberi kesempatan dan sarana untuk melakukan kejahatan, maka akan dapat memberikan kerancuan pengertian yang berakibat dakwaan menjadi kabur;

Bahwa dakwaan yang tidak jelas/kabur harus dinyatakan batal demi hukum;

2. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, dalam pertimbangan hukumnya. Bahwa pembuktian terhadap unsur "sengaja memberikan kesempatan atau daya upaya atau sarana atau keterangan" Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan atau sarana kepada para pemuda Al Irsyad untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, yaitu demokrasi dengan membuat, membentangkan dan menempelkan poster-poster yang dapat bermuara suatu kejahatan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan" namun pemuda Al Irsyad tersebut tidak pernah didengar keterangannya di muka persidangan, keterangan saksi yang didengar dari orang lain harus dikategorikan sebagai Testimonium De Auditu dan karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti;

3. Bahwa Terdakwa dalam persidangan secara tegas menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau memberikan keterangan untuk dilakukan suatu kejahatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan seluruh bukti dan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan ternyata tidak ada satupun bukti dan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukan suatu kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa unsur "sengaja memberikan kesempatan atau daya upaya atau sarana atau keterangan untuk dilakukan suatu kejahatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka menurut hukum seharusnya Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, lagi pula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal tersebut harus **DITOLAK** dan Terdakwa harus **DIBEBASKAN** dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum. Terdakwa telah terbukti melakukan penistaan dengan tulisan kepada saksi Husen Afif, berupa poster-poster yang ditempelkan di dinding-dinding kantor Sekretariat Al Irsyad Al Islamiah yang mengarah ke pribadi Husen Hafif, lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini putusan Judex Facti

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 166 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadilan Tinggi) tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Terdakwa YUNUS bin AKHMAD BARABA, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. dan Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 166 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u

a :

ttd./Dr.H.Mohammad Saleh,SH.,MH.

ttd./H.M.Imron

Anwari,SH.,SpN.,MH.

ttd./Dr.Artidjo Alkostar,SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH

Nip 040 018 310

Hal. 10 dari 8 hal. Put. No. 166
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)